



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR
NOMOR 488 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 37 dan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 378/PL.02.4-BA/1304/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Penetapan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR.

KESATU : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Penambahan Alat Peraga Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Jumlah Penambahan Bahan Kampanye Oleh Pasangan Calon Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tanah Datar sebagaimana terlampir pada lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2024

KETUA,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG TEKNIK PENYELENGGARA DAN HUKUM,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR

NOMOR 488

TENTANG PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH
PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TANAH DATAR.

PENETAPAN JUMLAH PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR

**JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
OLEH PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANAH DATAR**

NO	JENIS	SPESIFIKASI	JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	280.326	Secara kumulatif paling banyak sejumlah Pemilih pada Daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon (untuk masing-masing jenis Bahan Kampanye
		Ukuran : Ukuran 8,25 x 21 Cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
2	Brosur (leaflet)	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	280.326	
		Ukuran : Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm			
		Cetakan : Berwarna, Dua Muka (4/4)			
3	Pamflet	Bahan : Kertas HVS 80 Gram	2	280.326	
		Ukuran : 21 cm x 29,7 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
4	Poster	Bahan : Kertas Artpaper 120 Gram	2	280.326	
		Ukuran : 40 cm x 60 cm			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
5	Baliho	Bahan : Vinyl 280 Gr	2	10	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten/Kota
		Ukuran : 4 Meter x 6 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			

6	Billboard	Bahan : Vinyl 280 Gr	2	10	Paling banyak 10 buah setiap Paslon untuk setiap Kabupaten
		Ukuran : 4 Meter x 6 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
7	Umbul-Umbul	Bahan : Cloth 140 Gr	2	560	Paling banyak 40 buah setiap Paslon untuk setiap Kecamatan
		Ukuran : 3 Meter x 1 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah			
8	Spanduk	Bahan : Vinyl 280 Gr	2	300	Paling banyak 4 buah setiap Paslon untuk setiap Kelurahan/Desa
		Ukuran : 6 Meter x 2 Meter			
		Cetakan : Berwarna, Satu Muka (4/0)			
		Finishing : Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah			

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

DICKY ANDRIKA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAN TEKNIS PENYELENGGARA DAN HUKUM,

